

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹⁷ Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.¹⁸

1. Tujuan Pengadaan Barang/ Jasa

Tujuan pengadaan barang/ jasa bertujuan untuk:¹⁹

- a. Menghasilkan barang/ jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
- c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

¹⁷ Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

¹⁸ Pasal 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa

¹⁹ Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

- d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional
 - e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/ jasa hasil penelitian
 - f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
 - g. Mendorong pemerataan ekonomi
 - h. Mendorong pengadaan berkelanjutan
2. Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa

Pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa menyebutkan bahwa prinsip pengadaan barang/ jasa sebagai berikut:²⁰

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa
- b. Melaksanakan pengadaan barang/ jasa lebih transparan, terbuka, dan kompetitif
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan barang/ jasa
- d. Mengembangkan *e-marketplace* pengadaan barang/ jasa
- e. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik
- f. Mendorong penggunaan barang/ jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI)

²⁰ Pasal 9 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa

- g. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
 - h. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif
 - i. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan.
3. Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa menyebutkan bahwa prinsip pengadaan barang/ jasa sebagai berikut:²¹

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/ jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/ jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/ jasa yang berminat

²¹ Pasal 7 A Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa

- d. Pemberdayaan masyarakat, berarti pengadaan barang/ jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya
- e. Gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, dan
- f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang etrkait dengan pengadaan barang/ jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

4. Etika Pengadaan Barang/ Jasa

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa mematuhi etika sebagai berikut:²²

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/ jasa
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/ jasa
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat
- d. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/ jasa

²² Pasal 7 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

- e. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara
- f. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi
- g. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa.

B. Pengadaan Barang dan Jasa dalam Hukum Positif

1. Dasar Hukum Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa
 - a. Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
 - b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman atau Tata Cara Pengadaan Barang di Desa
 - c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman atau Tata Cara Pengadaan Barang di Desa
 - d. Peraturan Bupati No 47 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Kabupaten Tulungagung

- e. Peraturan Bupati Tulungagung No. 5 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 47 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Kabupaten Tulungagung

2. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pelaku pengadaan barang/ jasa terdiri dari:²³

a) Pengguna Anggaran

Pengguna anggaran adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b) Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

c) Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.

²³ Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

d) Pejabat Pengadaan

Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau *e-purchasing*.

e) Pokja Pemilihan

Pokja Pemilihan atau Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan untuk mengelola pemilihan penyedia.

f) Agen Pengadaan

Agen pengadaan adalah pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/ jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian. Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

g) Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah salah satu pihak dalam pengadaan barang/ jasa yang bertugas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak, menerima hasil pengadaan barang/ jasa setelah melalui pemeriksaan, membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.

h) Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara Swakelola adalah pelaku pengadaan barang/ jasa yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana dan tim

pengawasan. Tim persiapan bertugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya. Tim pelaksana bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Tim pengawasan bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

i) Penyedia

Penyedia adalah pihak lain yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa.

3. Cara Pengadaan Barang/ Jasa

Pengadaan barang/ jasa dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu Swakelola dan Penyedia Barang/ Jasa.

a. Swakelola

Swakelola adalah cara memperoleh barang/ jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.²⁴ Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat

²⁴ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 8 tahun 2018 tentang Swakelola

dilaksanakan cara Swakelola.²⁵ Adapun rangkaian pengadaan barang/jasa melalui Swakelola adalah sebagai berikut:²⁶

1) Rencana Pelaksanaan

Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi:

- a) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- b) rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
- c) gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
- d) spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
- e) perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

2) Pelaksanaan

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;
- b) kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
- c) Khusus untuk pekerjaan konstruksi:
 - ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan

²⁵ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa

²⁶ *Ibid.*

- dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
 - dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).
 - d) tata cara Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mendukung kegiatan
- 3) Pengawasan
- a) Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa diawasi oleh Bupati/ Walikota dan Masyarakat setempat
 - b) Pengawasan oleh Bupati/ Walikota dapat didelegasikan kepada camat
- 4) Pembayaran
- a) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
 - b) Bukti harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.
- 5) Pelaporan dan Serah Terima
- a) Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa
 - b) Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa selesai 100% (besaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

b. Penyedia Barang/ Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa melalui penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.²⁷ Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.²⁸ Contoh kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola antara lain: 1) Pembelian material pada swakelola pembangunan jembatan desa. 2) Sewa peralatan untuk swakelola pembangunan balai desa. 3) Penyediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola pembangunan Posyandu. Contoh kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa antara lain: 1) Pembelian komputer, printer, dan kertas. 2) Langganan internet. 3) Pembelian meja, kursi, dan alat kantor.

Selanjutnya Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya. Selain itu, Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang

²⁷ Pasal 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia

²⁸ Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa

diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun mekanisme pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia adalah sebagai berikut:

1) Rencana Pelaksanaan

TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:

- a) Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut.
- b) Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan.
- c) Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan).

Contoh:

- Kapasitas mesin (cc) dan transmisi (*automatic* atau manual) untuk kendaraan roda 2 (dua).
 - Kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) komputer.
 - *Bandwidth* (kecepatan transfer data) untuk langganan internet.
 - Dimensi, jenis, dan kualitas material untuk pembangunan gelanggang olahraga.
- d) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan).

2) Pelaksanaan

- a) Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

1) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah):

- TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
- TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

2) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):

- TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- pembelian sebagaimana dimaksud dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar

barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).

- Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
- TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

3) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):

- TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa.
- Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian

barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.

- TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran.
- Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - ✓ dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.
 - ✓ dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
 - ✓ tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- Apabila spesifikasi teknis diatas maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan
- Negosiasi (tawar-menawar) yang dimaksud untuk memperoleh harga yang lebih murah.

- Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
 - ✓ tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
 - ✓ para pihak;
 - ✓ ruang lingkup pekerjaan;
 - ✓ nilai pekerjaan;
 - ✓ hak dan kewajiban para pihak;
 - ✓ jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - ✓ ketentuan keadaan kahar; dan
 - ✓ sanksi.

b) Nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dan dalam batas kewajaran.

3) Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

- c) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi:
- 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
 - 2) mengurangi jenis pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
 - 4) melaksanakan pekerjaan tambah.

- d) Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan tersebut, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
 - e) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 - f) Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.
- 4) Pengawasan
- a) Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa diawasi oleh Bupati/ Walikota dan Masyarakat setempat
 - b) Pengawasan oleh Bupati/ Walikota dapat didelegasikan kepada camat
- 5) Pembayaran
- a) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
 - b) Bukti harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.
- 6) Pelaporan dan Serah Terima
- a) Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa
 - b) Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa selesai 100% (besaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan

Barang/ Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Untuk Kabupaten Tulungagung, cara pengadaan barang/jasa diatur dalam Peraturan Bupati No 47 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Kabupaten Tulungagung yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 5 tahun 2016 yang menyatakan bahwa:²⁹

- a. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
 - 1) TPK membeli barang/ jasa kepada 1 penyedia barang/ jasa
 - 2) Pembelian sebagaimana dimaksud di angka 1) dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari penyedia barang/ jasa
 - 3) TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/ jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah
 - 4) Penyedia barang/ jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK
- b. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
 - 1) TPK membeli barang/ jasa kepada 1 penyedia barang/ jasa
 - 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia

²⁹ Pasal 1 Peraturan Bupati No. 5 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 47 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Kabupaten Tulungagung.

barang/ jasa dengan dilampiri daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerja, volume, dan satuan).

- 3) Penyedia barang/ jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga
 - 4) TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/ jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah, secara tertulis di berita acara klarifikasi dan negosiasi harga
 - 5) Penyedia barang/ jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK
- c. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- 1) TPK mengundang dan meminta 2 penawaran secara tertulis dari 2 penyedia barang/ jasa yang berbeda dilampiri daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerja, volume, dan satuan). Dan spesifikasi teknis barang/ jasa
 - 2) Penyedia barang/ jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga
 - 3) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/ jasa terhadap kedua penyedia barang/ jasa yang memasukkan penawaran
 - 4) Apabila spesifikasi teknis barang/ jasa yang ditawarkan:

- a) Dipenuhi oleh kedua penyedia barang/ jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar menawar) secara bersamaan
 - b) Dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/ jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar menawar) kepada penyedia barang/ jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut
 - c) Tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/ jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan
- 5) Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c) maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1)
- 6) Negosiasi (tawar menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dan huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah, dan dilakukan secara tertulis
- 7) Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan penyedia barang/ jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
- a) Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian
 - b) Para pihak
 - c) Ruang lingkup pekerjaan
 - d) Nilai pekerjaan
 - e) Hak dan kewajiban para pihak
 - f) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
 - g) Ketentuan keadaan kahar, dan

h) Sanksi

B. Pengadaan Barang dan Jasa dalam *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah atau *Fiqh Syar'iyah* ialah "ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁰ *Fiqh al-Siyasah* terbagi menjadi beberapa bagian yaitu *Siyasah al-Dusturiyyah* (Perundangan), *Siyasah al-Maliyyah* (Keuangan), *Siyasah al-Qada'iyah* (Peradilan), *Siyasah al-Harbiyyah* (Peperangan) dan *Siyasah al-Idariyyah* (Administrasi).³¹ Pengadaan barang/ jasa yang diatur dengan Undang-Undang dari pemerintah dalam Islam termasuk pada *Siyasah Dusturiyyah*. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum *al-Tasyri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *al-Qada'iyah* oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan atau *al-Idariyyah* oleh eksekutif. Pemerintah atau dalam istilah Islam disebut *ulil amri* telah diberikan hak oleh Allah untuk dipatuhi sebagaimana Surat An-Nisa ayat 59.

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal 30.

³¹ Ali Bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2006), hal 4.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³²

Bagi *fiqh siyasah* pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Pembangunan diisyaratkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rad ayat 11 yang berbunyi:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا هُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاِلٍ

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.³³

³² Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011), hal. 87

³³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011), hal. 250

Dalam hal pengadaan barang dan jasa, maka dibahas secara spesifik dalam *Fiqh Siyasah Maliyah*.

Fikih siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam istem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.³⁴ Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam siyasah maliyah, sumber keuangan Negara diperoleh dari:

1. Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara'. Dalam islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang di lengkapi dengan saksi. seorang pemilik harta juga memiliki hak menasarufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakanya, mewasiatkanya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak hak ahliwaris.³⁵

2. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan rukun islam yang ke empat. zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya fardu 'ain atas tiap

³⁴ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2001), hal. 273.

³⁵ H. A. Djajuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana ,2003), hal. 208

tiap orang cukup syaratsyaratnya. Sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifatsifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat maal (binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat rikaz, dan zakat fitrah.³⁶

3. Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Kewajiban dalam harta Ghanimah untuk dibagi lima dan menyalurkan seperlimanya kepada kelompok yang telah disebutkan Allah dalam Al-Qura. Dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukannya yang ikut tempur.³⁷

4. Jizyah

³⁸Jizyah adalah iuran Negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan jizyah dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang non muslim laki-

³⁶ Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab", *Jurnal Al-Adl*, Vol 2 juli 2013.

³⁷ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), hal. 333.

³⁸ *Ibid*, hal. 336.

laki, meredeka dan sudah dewasa, sehat dan uat serta masih mampu bekerja. Jizyah yang diambil dari warga negara yang bukan islam adalah imbangan zakat yang di ambil dari warga negara yang muslim. Karena itu tiap warga negara yang yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk maslahatan bersama sebagai imbangan atau ha-ak yang mereka terima.

5. Fa'i

Fa'i adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Pembagiannya berlainan dengan pembagian ghanimah. ghanimah harta rampasan yang diperoleh dari musuh setelah terjadi pertempuran. Pembagia fa'I yaitu untuk Agama Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.

6. Kharaj

Al-Kharāj dari segi bahasa berasal dari kata *akhraja-yukhriju ikhrājan*, yang arti dasarnya mengeluarkan. Sementara menurut sebagian ulama', kharāj merupakan kata asing yang diarabkan. Sebagian ulama' mengatakan bahwa kharāj berasal dari bahasa Aramaic dan masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia. Sementara Dāirat al-Ma'ārif al-Islāmiyah mengatakan bahwa kharāj berasal dari bahasa Persia Choregia yang berarti pajak.

Dalam Islam Kharaj merujuk pada pendapatan yang biasa disebut pajak bumi/ tanah adalah kharaj yang diambil dari seluruh tanah yang dikuasai kaum Muslim dari orang-orang kafir secara paksa melalui

peperangan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu, siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup kharaj.

7. Baitul Mal

Alquran dan hadist yang mengatur secara langsung masalah baitulmal. Posisi baitul mal sekarang sangat penting, baitul mal merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain lain. Baitulmal pihak yang memiliki kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang di miliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.³⁹

Baitul mal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dan untuk membangun Negara yang ekonomi modern. Harta baitulmal sebagai harta muslim yang harus diaga dengan pengelolaan dan pengeluaran harta. Dalam masa pemerintahan khalifah peruntukan masalah masalah ekonomi apa yang di hadapi umat muslim. Umat muslim harus memperhitungkan dalam menetapkan segaian harta.

³⁹ Agus Mariin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Kauangan Islam Dalam Memeperlancar Aktivitas Perekonomian", *Jurnal akuntansi dan Pajak*, Vol. 02 Januari, 2014.

Selain sumber pemasukan keuangan Negara, siyasah maliyah juga mengatur mengenai pengeluaran Negara, dimana menurut Islam sumber pengeluaran Negara. Pada zaman Rasulullah SAW pengeluaran Negara antara lain:⁴⁰

1. Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta dan persediaan.
2. Penyaluran zakat dan ushr kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al-qur'an, termasuk para pemungut zakat.
3. Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, mu'adzin, dan pejabat negara lainnya.
4. Pembayaran upah sukarelawan.
5. Pembayaran utang negara.
6. Bantuan untuk musafir (dari daerah Fadak)
7. Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah.
8. Hiburan untuk para delegasi keagamaan.
9. Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka.
10. Hadiah untuk pemerintah negara lain.
11. Pembayaran untuk pembebasan kaum muslim yang menjadi budak. Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin.
12. Pembayaran utang yang meninggal dalam keadaan miskin.
13. Pembayaran tunjangan untuk orang miskin.
14. Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah

⁴⁰ Adiwarnan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal.68

15. Pengeluarann rumah tangga Rasulullah SAW (hanya sejumlah kecil, 80 butir gandum untuk setiap istrinya).

16. Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan Khaibar).

Kemudian di masa pemerintahan Abbasiyah, persoalan keuangan sudah begitu majunya karena rakyat cukup makmur hidupnya. Departemen keuangan pada masa itu menerima dana yang selalu melimpah sehingga perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan selalu berimbang. Pemerintah juga telah membuat anggaran setiap tahunnya. Beberapa paparan perbelanjaan keuangan negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasanantara lain: ⁴¹

1. Gaji segenap pegawai.
2. Gaji tentara dan kepolisian.
3. Penggalian sungai dan biaya pembambangunan dan perbenahan.
4. Membuat irigasi.
5. Membiayai lembaga permsyakatan.
6. Memperkuat alat pertahanan.
7. Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku.

Semua ini mengisyaratkan bahwa pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat.

Pemerintah adalah pihak yang bertanggungjawab untuk memimpin rakyat dan mengusahakan kemashlahatan umat sebab sebenarnya kekuasaan

⁴¹ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah* 361.

adalah kehendak Allah SWT sebagaimana sabdanya dalam QS Ali Imran ayat 26:

قل اللهم مالك الدلك تؤتى الدلك من تشاء وتنزع الدلك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شىء قدير (ال عمران : ٢٦)

Artinya: Katakanlah (Muhammad), "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu".⁴²

Untuk itu dalam hal apapun pemimpin haruslah amanah menjalankan kepemimpinannya. Dalam hadits Nabi Muhammad SAW banyak menjelaskan bagaimana pemimpin yang ideal, diantaranya:

السلطان ظل الله في الارض يأوي اليو كل مظلوم من عباده فان عدل كان لوالاجر
 وكان يعني على الرعية الشكر وان جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلل الرعية
 الصبر واذا جارت الولاة قحطت السماء واذا منعت الزكاة ملكت الدواشي واذا
 ظهر الزنا ظهر الفقر والدسكنة

Artinya: Pemimpin adalah bayangan Allah Swt. di muka bumi. kepadanya berlindung orang-orang yang teraniaya dari hamba-hamba Allah, jika ia berlaku adil maka baginya ganjaran, dan bagi rakyat hendaknya bersyukur. Sebaliknya apabila ia curang (dhalim) maka niscaya dosalah baginya dan rakyatnya hendaknya bersabar. Apabila para pemimpin curang maka langit tidak akan menurunkan berkahnya. Apabila zina merajalela, maka kefakiran dan kemiskinan pun akan merajalela (H.R.Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar).

⁴² Ahmad Hatta, *Tafsir Quran Perkata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), hal. 53

خيار أئمتكم الذين تجبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم
الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم

Artinya: Sebaik-baik pemimpin diantara kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakannya dan merekapun mendoakan kalian, dan seburuk-buruknya pemimpin diantara kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan merekapun membenci kalian, kalian melaknatnya dan merekapun melaknat kalian (H.R. Muslim dari Auf bin Malik).⁴³

عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة الا لم يجد رائحة الجنة وفي لفظ آخر عن: ما من والي رعية من الدسلمين فيموت وبو غاش لدم إلا حرم الله عليه الجنة (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Mu“qil bin Yasar, ia berkata,”Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Siapapun hamba yang diberi wewenang oleh Allah untuk membimbing rakyatnya, namun kebijakannya tidak mampu menjaga mereka (dari perbuatan keji) maka kelak dia tidak akan mendapatkan bau surga.” Disebutkan dalam sebuah riwayat,”Siapapun wali itu yang membawahi rakyatnya yang terdiri dari kaum muslimin kemudian mati, sedangkan pada hari kematiannya itu ia masih menipu rakyatnya niscaya Allah akan mengharamkan surga atasnya.” (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)⁴⁴

Rakyat adalah amanat yang berada di tangan pemimpin yang harus ia jaga, harus ia layani, dan harus pula ia berdayakan demi kemaslahatan mereka. Siapapun orang yang oleh Allah diberi wewenang untuk mengatur kehidupan manusia maka ia harus menjaga mereka dengan kebijakannya dan dengan hati yang tulus mengatur mereka, sehingga semua kepentingan mereka tetap terjaga seperti halnya kepentingan dirinya sendiri.

⁴³ Ahmad Sunarto, *Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid I* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hal. 604.

⁴⁴ *Ibid.*

Dalam menentukan kebijakan apapun tentang kemashlahatan umat, maka pemimpin harus melakukan musyawarah dan tidak semena-mena. Hal ini sesuai dengan Q.S Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”⁴⁵

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa setiap hal lebih baik jika dilakukan secara musyawarah untuk mendapatkan pertimbangan-pertimbangan sehingga bisa membulatkan tekad. Selain itu, juga terdapat dalam Q.S Asy Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”⁴⁶

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011), hal. 70.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011), hal. 487

Pemerintah juga harus menumbuhkan jiwa persatuan serta saling tolong-menolong pada masyarakat, sebab segala hal akan lebih mudah apabila dilakukan secara bersama-sama. Ini terkandung dalam Q.S Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁴⁷

C. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yasman Sandung, Arianti A. Ogotan, Muksin dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk tahun 2018 yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (Tpk) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Desa Di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011), hal. 106.

Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengadaan barang/jasa desa di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengadaan barang/jasa desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan tugas pokok TPK dalam pengadaan Barang/jasa di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai telah dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa. Dimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. Sedangkan dalam pelaksanaan Tugas Pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Desa Di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok tersebut, yaitu faktor pendukung adalah faktor peraturan perundang-undangan dan pembinaan rutin, sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya komunikasi.⁴⁸

⁴⁸ Yasman Sandung, Arianti A. Ogotan, Muksin, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokoktim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (Tpk) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Desa Di Desa Binotikkecamatan Mantoh Kabupaten Banggai", *Jurnal "Yuridis"* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Volume 2. Nomor 2 Oktober 2018.

2. Penelitian John Karigas, Irawanto, M. Jamili tahun 2017 yang berjudul Implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa.

Penelitian ini berawal dari Implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa di Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa di Desa dari faktor Komunikasi, Sumber Daya Manusia dan Struktur Birokrasi (George Edward III dalam Budi Winarno, 2012:126-151). Selain itu juga akan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Desa di Kabupaten Barito Timur.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik triangulasi digunakan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah Miles dan Huberman (1992), yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/ verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa di Desa wilayah Kecamatan Dusun Timur belum berjalan optimal. Implementasi masih menghadapi hambatan yang mendasar dalam komunikasi yaitu kurangnya intensitas sosialisasi yang dilakukan kepada pelaksana kebijakan pengadaan barang/ jasa di desa. Hambatan lainnya

adalah pada sumber daya manusia, yaitu rendahnya kemampuan pelaksana pengadaan barang/ jasa di desa. Sementara pada struktur birokrasi belum ada penyebaran tanggung jawab diantara Tim pelaksana pengadaan barang/ jasa di desa.⁴⁹

3. Penelitian Lisa Oktavia Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 yang berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberhasilan pembangunan suatu Desa tidak lepas dari peran Kepala Desa serta seluruh masyarakat. Desa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya berkewajiban untuk patuh terhadap peraturan Undang-Undang Desa karena sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan Desanya guna menciptakan masyarakat sejahtera.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Penggawa V Ulu serta bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* dan Undang-Undang Desa terhadap peran kepala desa dalam pembangunan Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini adalah peran kepala desa dalam pelaksanaan pembanguana Desa Penggawa V Ulu secara umum kurang optimal

⁴⁹ John Karigas, Irawanto, M. Jamili, "Implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa", *Jurnal REFORMASI*, ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online) Volume 7 No. 2 (2017)

sehingga kurang amanah dan bertanggungjawab terhadap tugasnya. Dilihat dari adanya beberapa pembangunan yang belum dilaksanakan serta kurang transparan serta kurang menggerakkan partisipasi masyarakat. Tinjauan *Fiqh Siyasah* yakni pemimpin yang kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dan menurut Undang-Undang Desa kurang menerapkan azas transparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif sehingga peran kepala desa dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa.⁵⁰

No	Nama Peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yasman Sandung, Arianti A. Ogotan, Muksin/ Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (Tpk) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Desa Di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai.	Membahas tentang pengadaan barang/ jasa di sebuah desa.	Penelitian Yasman dkk berfokus pada pelaksanaan tugas pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (Tpk) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Desa Di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada sistem pengadaan barang/ jasa.
2	John Karigas, Irawanto, M. Jamili / Implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa.	Membahas tentang pengadaan barang/ jasa di sebuah desa.	Pembahasan penelitian John dkk terfokus pada pelaksanaan Perbub Barito Timur no 6 tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa.

⁵⁰ Lisa Oktavia, "Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

			Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada analisa apakah pengadaan infrasturktur jalan dan fasilitas kesehatan di Desa Sendang sudah sesuai baik dengan hukum posisi maupun hukum islam.
3	Lisa Oktavia / Tinjauan Fiqh Siyasa dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan.	Penelitian dilakukan di Desa dan subjeknya pemerintah desa serta mengenai pembangunan Desa.	Penelitian Lisa yang dianalisis adalah subjek yaitu kepala desa tentang pembangunan desa, sedangkan penelitian peneliti yang di analisis adalah sistem pengadaan barang/ jasanya.

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada substansi yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada terletak pada subjek maupun objek penelitian. Subjek penelitian kali ini adalah Pemerintah Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Sedangkan objek penelitiannya yaitu sistem pengadaan infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.